

**209 PESERTA PPPK DUMAI TAHAP II TAK LULUS ADMINISTRASI
BISA MEMANFAATKAN MASA SANGGAH**



Sumber gambar:

<https://pekanbaru.tribunnews.com>

TRIBUNPEKANBARU.COM, DUMAI - Sebanyak 209 peserta PPPK Dumai tahap II tidak lulus administrasi. Pengumuman kelulusan seleksi administrasi tersebut dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dumai. Baik melalui laman resmi BKPSDM Dumai maupun di media sosial milik institusi tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Dumai Zaki, Minggu (16/2/2025) mengatakan, peserta yang tak lulus seleksi administrasi tersebut bisa melakukan sanggahan. Jadwal masa sanggahan tersebut pada 19 hingga 21 Februari 2025. "Bagi yang tak lulus bisa memanfaatkan masa sanggah dan persiapkan jawaban saat masa sanggah," katanya Minggu (16/2/2025) Zaki menerangkan untuk tenaga teknis yang tidak lulus seleksi Administrasi PPPK tahap II berjumlah 186 sedangkan tenaga kesehatan ada 22 orang kemudian guru ada satu orang.

Ia menjelaskan untuk tenaga teknis yang dinyatakan lulus ada 1.233 peserta selanjutnya tenaga guru 103 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 120 orang secara total

ada 1.456 yang lulus untuk PPPK tahap II. "Bagi 1.456 yang sudah lulus persiapkan diri untuk seleksi CAT karena untuk tahap II formasi yang di perebutkan terbatas," ungkapnya.

Dijelaskanya 1.456 ini akan memperebutkan sisa formasi PPPK tahap II yang ada di kota Dumai berjumlah 630 Formasi yang mana awalnya Formasi PPPK Kota Dumai ada sebanyak 2.387 formasi yang terdiri dari tenaga pendidik atau guru sebanyak 174 formasi, kesehatan 591 formasi dan tenaga teknis ada 1.622 formasi.

Dirinya mengimbau kepada para peserta PPPK Tahap II untuk mempersiapkan diri dengan belajar, karena untuk seleksi CAT PPPK Tahap II ini tentunya akan banyak saingan. "Pelajari lagi teknis-teknis yang dilamar karena untuk tahap Dua ini berat karena ada 1456 peserta PPPK yang lulus sedangkan formasi hanya 630," pungkasnya

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/02/16/209-peserta-pppk-dumai-tahap-ii-tak-lulus-administrasi-bisa-memanfaatkan-masa-sangguh>, "209 Peserta PPPK Dumai Tahap II Tak Lulus Administrasi Bisa Memanfaatkan Masa Sangguh", 16 Februari 2025; dan
2. <https://serantaumedia.id/209-peserta-gagal-lulus-administrasi-pppk-dumai-ini-cara-sanggahnya>, "209 Peserta Gagal Lulus Administrasi PPPK Dumai, Ini Cara Sanggahnya", 16 Februari 2025.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Hak dan kewajiban PPPK sama dengan PNS yaitu hak dan kewajiban sebagai ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 24 UU 20/2023, sebagai berikut:

1. PPPK berhak untuk memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel yang terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum.
2. PPPK mempunyai kewajiban:
 - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pemerintahan yang sah;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
 - d. menjaga netralitas; dan
 - e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Ruang lingkup tugas/jabatan dan mekanisme bekerja PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP 49/2018). Pasal 1 angka 1 PP 49/2018 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Manajemen PPPK adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Manajemen PPPK tersebut meliputi:

1. Penetapan Kebutuhan
Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK disusun oleh setiap instansi pemerintah berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Penyusunan kebutuhan dimaksud dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
2. Pengadaan
Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Pengadaan PPPK dilaksanakan melalui tahapan: perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.

3. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan yang dilakukan pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan serta dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.

4. Penggajian dan tunjangan

PPPK diberi gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

5. Pengembangan Kompetensi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, setiap PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan dalam rangka pengembangan kompetensi yang dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja. Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan.

6. Pemberian Penghargaan

PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian:

- a. tanda kehormatan;
- b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
- c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

7. Disiplin

PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK. Disiplin PPPK ditetapkan oleh PPK pada setiap instansi pemerintah berdasarkan karakteristik pada setiap instansi. Tata cara penenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS.

8. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

- a. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
 - 1) jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - 2) meninggal dunia;

- 3) atas permintaan sendiri;
 - 4) perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
 - 5) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- b. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
- 1) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - 2) melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
 - 3) tidak mematuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- c. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:
- 1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - 3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - 4) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Lebih lanjut, ketentuan terkait pengadaan PPPK diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Peraturan BKN 1/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN 18/2020).

Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan:

1. perencanaan;
2. pengumuman lowongan;
3. pelamaran;
4. seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
5. pengangkatan menjadi calon PPPK; dan
6. pengangkatan menjadi PPPK.

Pada tahapan penyelenggaraan seleksi pengadaan PPPK paling kurang terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Seleksi Administrasi

Pada tahapan ini dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sesuai dengan syarat yang ditentukan. Apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui laman instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan, baik yang lulus maupun tidak lulus seleksi administrasi. Pengumuman bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi disertai dengan keterangan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lulus.

2. Seleksi Kompetensi

Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

3. Wawancara

Peserta seleksi kompetensi yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti tes wawancara yang bertujuan untuk menilai moralitas dan integritas peserta seleksi kompetensi. Hasil tes wawancara digunakan sebagai bahan penetapan kelulusan hasil seleksi.

Dalam hal diperlukan, panitia seleksi pengadaan PPPK dapat melakukan Uji Persyaratan Fisik, Psikologis, dan atau Kesehatan Jiwa dalam pelaksanaan seleksi sesuai dengan persyaratan jabatan pada Instansi Pemerintah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.